

**Analisis Pembiayaan Konsumer IB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah
Medan**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh :

PITRI KHAIRANI
NPM : 1301270105

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PITRI KHAIRANI, NPM. 1301270105, Analisis Pembiayaan Konsumer iB Pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan konsumer iB dan penerapan akad murabahah. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Pendekatan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat disimpulkan, prosedur penelitian yang menggunakan datadeskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa staff PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, prosedur pembiayaan konsumer dengan akad murabahah yang dilakukan di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan secara konsep telah sesuai dengan konsepnya akad murabahah. Pemberian diskon pada jual beli di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan diberikan kepada nasabah pembiayaan karena diskon yang didapat dari supplier pada saat pembelian barang juga menjadi hak nasabahnya, sehingga harga yang harus diberikan adalah harga setelah diskon plus persentase margin yang akan bank terima.

Kata Kunci : pembiayaan konsumer, akad murabahah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan”**. Sholawat berangkaikan salam tak lupa kit hadiahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Teristimewa Kepada ibunda tercinta Khadijah Damanik, Abang penulis Fakhrol Razi, Adik penulis Asrifal serta keluarga besar penulis yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan memberi motivasi kepada penulis baik dalam bentuk materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.MA selaku pembimbing penulisan proposal yang ikut membantu dan membimbing penulis selama melakukan kegiatan penulisan menyelesaikan proposal dan skripsi ini.

6. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
7. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Bapak Deddy Nofendy selaku Pimpinan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.
9. Kepada seluruh karyawan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan yang telah banyak membantu penulis dalam memenuhi hal-hal yang berkaitan serta melengkapi penelitian, dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
10. Untuk sahabat-sahabatku Elfa Rizkylah, Rosi Utami, Halimah Siregar, Lili Rahayu Ningsih, Tika Damayanti. Semoga kita sama-sama sukses dan bisa menjadi kebanggaan orang tua kita.
11. Buat para kawan-kawan seperjuangan Perbankan Syariah B-Pagi yang saya sayangi semoga kita bisa sama-sama sukses.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan mahasiswa lainnya sebagai referensi dalam penulisan skripsi selanjutnya. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal allamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, April2017

Penulis

PITRI KHAIRANI

1301270105

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Landasan Teoritis.....	9
1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2. Pengertian pembiayaan konsumen.....	14
3. Prinsip Operasional Pembiayaan Konsumer Syariah.....	16
4. Prosedur Pembiayaan Konsumer Syariah.....	20
5. Akad Murabahah	21
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Defenisi Operasional	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38

F. Teknik Analisia Data 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel II. 2 Indikator Variabel Pembiayaan Konsumer iB	32
Tabel III. 3 Jadwal Penelitian	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	32
---------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang pesat terlebih kehadiran perbankan syariah sudah memiliki peranan yang sangat penting dikalangan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS.¹ Dalam perkembangannya, UU No.7 Tahun 1992 mengalami revisi yang dikeluarkan pada tahun 1998 yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui tentang keberadaan perbankan syariah dan bank konvensional serta memperkenalkan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.²

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya haruslah berdasarkan AL-Qur'an dan Hadits seperti memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*). Didalam ajaran islam suatu transaksi yang melibatkan dua orang yaitu antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Antara keduanya haruslah saling bekerja sama dan melakukan transaksi harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan ini menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah perjanjian (akad) yang telah disetujui bersama.

Seperti yang telah diketahui kegiatan pokok lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana, menyalurkan dana serta melakukan kegiatan jasa lainnya. Dalam hal penyaluran dana khususnya bank syariah

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Kencana Prenada Media Group 2009, h.64

² *Ibid* 64.

memberikan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dana dan untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *defist unit*³.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua, Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan⁴.

Bank umum syariah maupun bank pengkreditaan rakyat syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan berupa pembiayaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa – menyewa dan pinjam – meminjam⁵.

Pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi, aspek syar'i dan aspek ekonomi yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung gharar, maysir, dan riba serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertibangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri⁶.

³Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁴ *Ibid*, 160.

⁵Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 171.

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 203.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defesit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dua hal berikut.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu bentuk pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah itu sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Sistem jual beli yang menjadi produk unggulan dan banyak diminati masyarakat salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Umumnya perbankan syariah telah menggunakan pembiayaan konsumen sebagai instrumen pembiayaan (*financing*) yang utama. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pembiayaannya dapat dilakukan melalui pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah. Akad dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan apa yang disepakati diawal.

Fitur dan mekanisme pembiayaan konsumen atas dasar akad murabahah, Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban kebutuhan terhadap pihak terkait, adapun objek penjaminan harus:

1. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan
2. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
3. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan)

Kemudian Bank dapat memperoleh keuntungan atau margin yang telah disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang ditetapkan, Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan dan dalam hal kebutuhan kewajiban pihak terkait, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban pihak terkait dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad murabahah yang harus diselesaikan oleh pihak terkait.

PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan memiliki produk pembiayaan yang bernama pembiayaan konsumen iB, pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembelian berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosuder dalam pembiayaan konsumen, seperti: barang elektronik, furniture dan perlengkapan rumah tangga, barang halal lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun akad pembiayaan yaitu menggunakan akad *murabahah* dengan konsep bank sebagai penanggung jasa layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan jasa. Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, nasabah membayar *margin* (keuntungan) sesuai dengan ketentuan bank.

Dominannya jenis pembiayaan konsumen dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan konsumen dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu

pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Tabel I.1
Pertumbuhan Pembiayaan Konsumer
Tahun 2015 – 2016

No.	Keterangan	Realisasi Pembiayaan		Pertumbuhan Pembiayaan 2015 Ke 2016	Jumlah Nasabah		Pertumbuhan Nasabah %
		2015	2016		2015	2016	
1	Pembiayaan	9.787.030.476	20.940.253.926	214%	107	305	285%
	a. Konsumer	9.787.030.476	20.940.253.926	214%	107	305	285%

Sumber: Laporan Publikasi Tahunan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.

Pelaksanaan dalam memberikan pembiayaan konsumen tersebut lembaga pembiayaan harus bersifat hati – hati dalam menilai konsumen. Sebelum mendapatkan fasilitas tersebut konsumen diharuskan mengikuti dan memenuhi segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut yaitu PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Jadi selama jangka waktu pembiayaan konsumen dan harga yang telah disepakati itu belum lunas, maka si pembeli menjadi penyewa terlebih dahulu dari barang yang diinginkannya tersebut. Dan harga tersebut merupakan angsuran dari harga barang. Dalam kedudukannya sebagai penyewa, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan yang telah ditentukan tanpa harus melalui teguran terlebih dahulu dari sipejual barang tersebut.

Namun sering kali ketentuan – ketentuan atau aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak didalam pembiayaan konsumen tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut,

baik hal itu disengaja karena kelalaian si pelaku isi perjanjian, dimana perjanjian yang dilaksanakan itu tidak sesuai sebagaimana yang dikehendakinya.

Sistem pembiayaan konsumen diperlukan adanya kepercayaan dan kemitraan yang baik. Ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, karena pada kenyataannya nasabah masih sering melakukan ingkar janji, walaupun yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya.

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab muncul terjadinya risiko bisa karena krisis moneter. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan konsumen adalah tidak terbayarnya angsuran atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengalami kerugian.

Untuk itu pembiayaan konsumen IB ini sangatlah menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu penulis memilih PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik memilih judul: **“Analisis Pembiayaan Konsumer IB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik identifikasi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Prosedur yang dilakukan antara dua pihak tidak sesuai.
2. Nasabah masih sering melakukan ingkar janji pembayaran tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati.
3. Nasabah tidak dapat membayar setelah jatuh tempo.
4. Terjadinya pengalihan agunan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.
5. Pembiayaan konsumen hanya diperuntukan bagi PNS dan Pegawai Tetap saja.

6. Resiko kerugian yang tidak terbayar diterima perusahaan akibat penunggakan pembiayaan angsuran oleh nasabah.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam studi ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembatasan lebih terfokus yaitu: Bagaimana prosedur pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan konsumen IB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.
2. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pemahaman agar lebih mengenal tentang perbankan syariah beserta produk-produknya terutama produk yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen.
2. Bagi Pihak Lain

- 1) Penelitian ini sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil dari penelitian menyangkut topik yang sama dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi-instansi yang terkait seperti lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Berikut ini merupakan beberapa definisi pembiayaan menurut beberapa literatur :

- a. Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹
- b. Menurut Ismail dalam bukunya *Perbankan Syariah*, pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²
- c. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dalam jangka waktu tertentu atau dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.4

²Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2011., h.105.

a. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas kepercayaan. Oleh karenanya pemberian pembiayaan berarti pemberian kepercayaan.

Adapun unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan yaitu:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lain yang berjanji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik pihak shahibul mal maupun mudharib. Risiko dipihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar risiko. Dipihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan antra lain, berupa shahibul mal yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan³.

³Veitzal Rivai dan Andaria Pertama Veitzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT, Raja Gafindo Persada 2008. H.4

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro⁴.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

⁴Veithzal Rival dan H.Arviyan Arifin. *Opcit*, hal. 681 - 682

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan usaha tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan bermasyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme masalah pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut⁵:

⁵ Ibid, h.7

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari moda/uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu⁶:

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau bangunan proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan dari pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.
 - 2) Dilihat dari jangka waktu
 - a. Pembiayaan dalam jangka waktu pendek, merupakan pembiayaan memiliki waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya pembiayaan ini dilakukan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Pembiayaan dalam jangka waktu menengah, merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu pembiayaan berkisar 1 tahun sampai 3 tahun. Pembiayaan jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
-

- c. Pembiayaan dalam jangka waktu panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling lama yaitu diatas 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Dilihat dari segi tujuan
- a. Pembiayaan Konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lain guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.
 - b. Pembiayaan Produktif, merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2. Pengertian Pembiayaan Konsumer (Konsumtif)

Menurut Lubis mendefenisikan perilaku konsumtif adalah sebagai perilaku atau memakai yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional melainkan adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Adapun pengertian konsumtif, menurut Yayasan Lembaga Konsumtif (YLK) yaitu batasan perilaku konsumtif sebagai kecenderungan manusia untuk menggunakan konsumsi tanpa batas.

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan skunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, makanan dan minuman, bangunan rumah, kendaraan dan lain-lain, maupun berupa jasa seperti pendidikan, layanan kesehatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih mewah dari kebutuhan primer,

baik berupa kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, dan hiburan⁷.

Pembiayaan konsumtif merupakan bagian dari pembiayaan mikro. Kelebihannya jika masyarakat Indonesia dalam usahanya bisa meningkatkan performance mereka, maka mereka akan mendapatkan keuntungan.

Menurut M. Syafi’I Antonio bank syariah dapat menyediakan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan beberapa skema dalam pembiayaan diantaranya⁸ :

- a. Al-bai bil tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- b. Al-ijarah Muntahia bit tamlik atau sewa beli.
- c. Al-musyarakah mutanaqishah dan decreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan partisipasinya.
- d. Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu⁹:

1. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
2. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
3. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
4. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna
5. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah – langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:

⁷Dwi Hasmita dan Hotmal Ja’far, 2012, Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

⁸ Ibid.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, h.244.

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *good in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika berbentuk *good in process*, yang harus dilihat berikutnya dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

3. Prinsip Operasional Pembiayaan Konsumer Syariah

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah. Pada prinsipnya pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna*¹⁰.

Salah satu prinsip akad yang dipakai dalam pembiayaan konsumen yaitu akad *murabahah*. Fitur dan mekanisme

¹⁰Andri Soemitra, MA., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, h.367

pembiayaan konsumen dengan akad murabahah yaitu sebagai berikut¹¹:

- a. *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
- b. *Murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- c. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*).
- d. *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berutang untuk membeli barang yang dipesannya.
- e. Dalam pelaksanaan *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak dapat membatalkan pesannya.
- f. Hak perusahaan pembiayaan antara lain:
 - 1) Memperoleh pembayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan.
 - 2) Mengambil kembali objek *murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan; dan
 - 3) Menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pembelian objek *murabahah*.
- g. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba'i), antara lain:

¹¹ Ibid h 368 – 370 .

- 1) Menyediakan objek *murabahah* sesuai yang disepakati bersama – sama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*); dan
 - 2) Menjamin objek *murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
- h. Dalam menyediakan objek *murabahah*, perusahaan pembiayaan dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (*akad*) dimana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
- i. Hak dan kewajiban konsumen, antar lain:
- 1) Menerima objek *murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
 - 2) Membayar angsuran dan biaya – biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.
- j. Objek *murabahah* diantaranya meliputi:
- 1) Kendaraan bermotor.
 - 2) Rumah.
 - 3) Barang – barang elektronik.
 - 4) Alat – alat rumah tangga bukan elektronik; dan
 - 5) Barang konsumsi lainnya.
- k. Persyaratan penetapan sanksi dalam *murabahah* harus sesuai ketentuan sebagai berikut:
- 1) Konsumen yang mampu, namun menunda – nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar angsuran dapat dikenakan sanksi.
 - 2) Sanksi dapat berupa denda sosial (*ta'zir*) ataupun ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan atas sebab tertundanya

pembayaran dan akibat yang ditimbulkan dari penundaan tersebut.

- 3) Konsumen yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) tidak dapat dikenakan sanksi.
- l. Dalam kontrak akad murabahah paling kurang memuat hal – hal sebagai berikut:
- 1) Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen.
 - 2) Spesifikasi objek murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, dan tipe.
 - 3) Harga jual, harga beli, dan cara pembayaran angsuran.
 - 4) Jangka waktu.
 - 5) Ketentuan jaminan dan asuransi.
 - 6) Ketentuan mengenai uang muka.
 - 7) Ketentuan mengenai diskon / potongan.
 - 8) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
 - 9) Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran, dan;
 - 10) Hak dan tanggung jawab masing – masing pihak.
- m. Dokumentasi dalam murabahah oleh perusahaan pembiayaan paling kurang meliputi:
- 1) Surat persetujuan prinsip (*offering letter*).
 - 2) Surat permohonan realisasi murabahah.
 - 3) Akad wakalah (bila diperlukan)
 - 4) Tanda terima uang konsumen, dalam hal perusahaan pembiayaan (*ba'i*) mewakilkan kepada konsumen (*musytari*) melalui wakalah.
 - 5) Akad murabahah.
 - 6) Perjanjian pengikatan jaminan; dan
 - 7) Tanda terima barang.

4. Prosedur Pembiayaan Konsumer Syariah

Secara umum prosedur pembiayaan konsumer syariah dilakukan sebagai berikut¹²:

1. Pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif.
2. Perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati.
3. Konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak.¹³

Adapun persyaratan untuk pembiayaan konsumer yaitu:

Persyaratan umum:

1. Pembiayaan yang diberikan maksimum adalah 70% dari harga.
2. Maksimum masukan nasabah adalah sebagai berikut:
 - a) THP s/d 2,5 X UMP (Upah Minimum Provinsi) max dari THP setiap bulannya.
 - b) THP > 2,5 X UMP s.d 15 juta max 40% dari THP setiap bulannya.
 - c) THP > 15 juta max 50% dari THP setiap bulannya.
3. Angsuran tetap selama pembiayaan.

Dokumen umum yang perlu dilengkapi¹⁴:

- Mengisi formulir permohonan
- Pas foto 3 * 4 = 3 lembar (suami / istri yang sudah berkeluarga)
- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (suami / istri yang sudah berkeluarga)
- Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)

¹²Andri Soemitra, MA., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, h. 377.

¹³Ibid h. 378.

¹⁴www.bankaceh.co.id

- Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
- KARPEG (foto copy 2 lembar)
- TASPEN (foto copy 2 lembar)
- Menunjukkan asli surat keterangan pengangkatan pegawai (80%, 100% & terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- NPWP (pembiayaan > 100 juta foto copy 2 lembar)
- Menunjukkan asli surat nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- Memiliki buku tabungan firdaus (foto copy 2 lembar)
- Jaminan tambahan (pembiayaan diatas batas maksimal)
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet / bermasalah.

5. Akad Murabahah

Murabahah atau disebut juga ba' bitsamanil ajil. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli murabahah secara termonologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual lebih dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur¹⁵.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. H.136

Berdasarkan pengertian diatas tentang murabahah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad murabahah adalah suatu akad jual beli dimana pihak penjual menyatakan harga jual kepada pembeli dan menyepakati margin keuntungan yang akan diinginkan kepada nasabahnya.

a. Landasan Hukum Akad Murabahah

Semua akad yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah mempunyai landasan hukum, tidak terkecuali dengan akad yang satu ini yaitu akad murabahah. Akad ini berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Landasan hukum akad murabahah terdapat dalam surat Al-Baqarah:(275)¹⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَاتَّهَمَٰهُ فَاَلْفَ مَا سَلَفَ ۗ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) **riba**⁽¹⁾ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁽²⁾. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁽³⁾ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

¹⁶ Depagri. Al – Qur'an dan terjemahan. Al- Baqarah:275. h.47.

Dalam sebuah hadits juga diterangkan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Bukhari¹⁷:

“ Dari hakim bin Hijam r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang berjual beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan maupun ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati Allah. Dan jika keduanya bersifat menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli dihapus (sirna).

b. Rukun Murabahah

Adapun rukun dalam akad murabahah ini, antara lain¹⁸:

- 1) Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (transaktor).
- 2) Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan (objek murabahah).
- 3) Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabahnya.
- 4) Ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (Ijab dan Qabul) yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan maupun tulisan.

c. Syarat-syarat Murabahah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad murabahah ini, antara lain:

- 1) Menggunakan judul dengan mencantumkan akad murabahah.
- 2) Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
- 3) Menyebutkan pihak yang bertransaksi atau yang mewakilinya.
- 4) Menetapkan jangka waktu dan cara bayar.
- 5) Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli.

¹⁷Mardani, *Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011. H.175

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012. H.138

- 6) Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang beruntung apabila pembayaran tidak tunai.

d. Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah sesuai dengan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu¹⁹:

- 1) Murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang membeli atau tidak, bank syariah tetap menyediakan.
- 2) Murabahah dengan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesannya. Berdasarkan pesanan, bank syariah dikategorikan dalam sifatnya mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan dan sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang itu.

e. Diskon Murabahah

Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok²⁰.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b. Diskon beban asuransi dari perusahaan dalam rangka pembelian barang.
- c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

¹⁹Dwi Hamita dan Hotmal Ja'far, 2012. Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk pembiayaan konsumtif Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Jurnal Ekonomi, Vol, 15, No. 2, pp 64 – 74.

²⁰IAI. *Peraturan Standar Akuntansi Keuangan*, No. 12. Menteng Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007, h.102.2

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Adityo Nugroho W	Implementasi Prinsip Pembiayaan Kredit Konsumtif dan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. BFI Finance Indonesia Tbk, Cabang kota Malang) Universitas Brawijaya, 2014	PT. BFI tidak mau mengambil resiko apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikedepan hari, maka dari itu sebelum menganalisis kredit dibutuhkan informasi – informasi mengenai nasabah tersebut. Dalam kegiatan usaha pembiayaan memiliki pengertian kegiatan pengumpulan data atau informasi mengenai calon nasabah sebagai syarat untuk mengetahui kelayakan atas permohonan kredit. Dalam mencari informasi nasabah, marketing melakukan dengan 2 cara yaitu metode pra survey dan survey. Meskipun pihak – pihak yang terkait dalam pemberian kredit dalam perusahaan kurang memahami isi dan maksud dari undang – undang

			<p>tersebut, dalam prakteknya mereka telah melakukan sesuai dengan undang – undang. Seperti untuk pengenalan calon nasabah wajib untuk mengetahui informasi calon nasabah tersebut yang ditinjau dari identitas, tempat tinggal, pekerjaan, dll. Untuk pemberian uang muka kredit melakukan proses pemberian uang muka minimal 25% yang mana telah sesuai dengan peraturan undang – undang. Namun untuk lebih menarik konsumen, PT. BFI dapat memberikan bantuan dengan sistem yang disebut up prizing. Up prizing adalah strategi yang ditempuh dengan cara menaikkan harga kendaraan, yang selisihnya digunakan untuk menyebarkan total uang muka yang wajib dibayarkan oleh pemohon.</p>
2.	Dwi Hasmita dan Hotmal Ja'far	Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah menerapkan sistem

		<p>pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan) USU, 2012</p>	<p>pembiayaan Murabahah yang operasionalnya telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Didalam pelaksanaan Murabahah, PT. Muamalat Indonesia, Tbk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual dalam pembiayaan murabahah adalah harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada nasabah.</p>
3.	Mahriza Mufti	<p>Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan KPR iB Sejahtera di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan, UMSU, 2015</p>	<p>Penerapan Pembiayaan KPR IB Sejahtera yang menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan telah mengikuti dan sesuai dengan penetapan yang ditetapkan oleh Fatwa</p>

			<p>Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/IV/2000 tertanggal 1 April 2004. Prosedur pembiayaan KPR yang menggunakan akad murabahah menggunakan beberapa tahapan yang dimulai dari persyaratan permohonan dimana pemohon diharuskan WNI yang berusia 21 tahun atau telah menikah, kemudian pemohon telah bekerja / memiliki kemampuan cukup dalam pembayaran, pihak pemohon juga belum sama sekali memiliki rumah, kemudian pihak pemohon juga harus cakap hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa dalam melakukan akad tersebut. Setelah itu memasuki persyaratan – persyaratan dokumen yang dipenuhi pihak nasabah seperti formulir aplikasi pembayaran dilengkapi dengan pasphoto terbaru, slip gaji 3 bulan terakhir, kemudian pemohon juga</p>
--	--	--	--


			memfoto copy rekening tabungan / giro 3 bulan terakhir dan pengangkatan pegawai tetap untuk pegawai.
4.	Fenny Yunita Sri Rejeki	Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, 2013	Prosuder dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi pembiayaan murabahah antara calon nasabah dengan bank syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan, seperti: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur

			<p>(SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Akibat hukum islam para pihak dalam Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka disini terjadi akibat hukum berupa penuhan tersebut. Apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran angsuran di PT. Bank Syariah Mandiri maka penyelesaian sengketa harus berdasarkan pada isi akad menentukan klausul penyelesaian sengketa tertentu, maka klausul dalam isi akad itulah yang menentukan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan dengan cara tertentu seperti melalui penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa melalui peradilan</p>
--	--	--	--

			<p>atau diluar peradilan. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul penyelesaian dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.</p>
--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berfikir Proposal Skripsi

Pada kerangka berfikir ini mengilustrasikan tentang bagaimana proses dalam mendapatkan pembiayaan konsumen. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah selaku penyalur dana menjelaskan tentang jenis pembiayaan konsumen yang diinginkan nasabah.
2. Nasabah yang dalam hubungan kemitraan yang ingin melakukan pembiayaan konsumen.
3. Bank syariah selaku penyalur dana menjelaskan tentang prosedur pembiayaan konsumen yang diinginkan nasabah.

Tabel II.2 Indikator Variabel Pembiayaan Konsumen iB

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
	a. Proses Pembiayaan	<p>1. Informasi untuk mendapatkan pembiayaan konsumen di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan cukup mudah.</p> <p>2. Syarat – syarat pembiayaan yang ditentukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan mudah dipahami dan dipenuhi.</p> <p>3. Pencairan pembiayaan konsumen di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan mudah dan cepat.</p>
	b. Jumlah Pembiayaan	4. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh

		<p>Cabang Syariah Medan sesuai dengan permohonan yang diajukan nasabah.</p> <p>5. Jumlah pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan cukup untuk kebutuhan konsumtif.</p>
	c. Kegunaan Pembiayaan	<p>6. Keseluruhan dana pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan digunakan untuk kebutuhan nasabah.</p>
	d. Akad Pembiayaan	<p>7. PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan menjelaskan aturan pembiayaan konsumen iB</p>

		<p>yang menggunakan akad murabahah salah satunya adalah untuk akad jual beli.</p> <p>8. Akad yang digunakan pada pembiayaan konsumen iB mudah untuk dipahami.</p>
--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut jenis data, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan metode pendekatan fenomenologi. Metode pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk mendalami apa, bagaimana, dan mengapa berkenaan dengan pandangan, sikap, perilaku, dan tindakan subject dalam penelitian ini yaitu pelaksana pemasaran dan analisis pembiayaan².

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bukanlah defenisi/pengertian teoritis seperti teori, tetapi operasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran (*measurement*) atau pengujian (*test*) suatu variabel³. Adapun defenisi operasional pada penelitian ini adalah bank selaku lembaga intermediasi dalam memberikan pinjaman yang memiliki hubungan kemitraan dengan nasabahnya melakukan kesepakatan dengan akad *murabahah*, dimana akad *murabahah* ini merupakan akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Khususnya pada pembiayaan konsumen yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

¹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.92.

²Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode Ke Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 238.

³Azwar Zuliandi, et all, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: UMSU PRESS, 2014, h. 113

Pembiayaan konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini berlokasi di Bank Aceh Cabang Syariah Medan yang beralamat di Jalan S. Parman No. 3 – 3A Kota Medan Baru, Medan. Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan	Okt 2016				Nov 2016				Des 2016				Jan 2017				Feb 2017				Mar 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																						
Penyusunan Proposal			■																					
Seminar Proposal														■										
Pengumpulan Data															■									
Pengelolaan Data																	■							
Bimbingan Skripsi																			■					
Sidang Meja Hijau																							■	

D. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta⁴. Berdasarkan sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna

⁴Azwar Zuliandi, et all, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: UMSU PRESS, 2014, h.112.0-

kepentingan data primer dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak Bank syariah, yaitu dari kasie Bidang Operasional (pembiayaan), Keamanan dan Staf.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari pustaka berupa buku – buku, majalah, internet, dan sumber lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data – data yang relevan bagi penelitian. Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Studi Lapangan (*Field Reserch*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi lapangan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tida terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman⁵.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.137 – 140.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka ini bisa berupa Al-Qur'an dan Hadist, serta literatur lainnya seperti buku, jurnal, maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan baik secara struktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara ini peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan⁶.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

⁶ Ibid 145

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Data

Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan, maka penulis melakukan penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen, penulis melakukan teknik wawancara dengan beberapa karyawan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.

a. Jumlah Nasabah Aktif Pembiayaan Konsumer iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

Nasabah pembiayaan aktif pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan adalah mereka yang masih aktif dalam kegiatan pembiayaan, seperti nasabah yang masih dalam masa perlunasan cicilan atas pembiayaan yang diinginkannya. Berikut ini merupakan tabel data yang mengidentifikasi jumlah nasabah aktif selama periode 2015 – 2016 :

Tabel IV.1

Jumlah Nasabah Yang Aktif Dalam Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

2015 – 2016

No	Bulan	2015	2016
1	Januari	300	300
2	Februari	350	350
3	Maret	148	250
4	April	150	285


5	Mei	189	259
6	Juni	199	289
7	Juli	208	278
8	Agustus	157	200
9	September	287	298
10	Oktober	290	300
11	November	280	350
12	Desember	390	388
Jumlah Nasabah		2948	3547

Jenis Pembiayaan konsumen ini merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diminati pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Dengan skema murabahah yang diterapkan pada bank ini lebih memprioritaskan pada pembiayaan konsumen. Pihak bank akan memberikan suatu daya tarik untuk menarik minat masyarakat dengan cara memberikan suatu pembiayaan yang sangat membantu para masyarakat yang ingin memiliki suatu barang tanpa harus memikirkan cara bayar yang terlalu sulit. Pihak bank akan memberikan angsuran yang relatif murah dalam pembayarannya sesuai dengan barang yang diinginkan oleh nasabah. Karena keunggulan dari pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan yaitu, mudah, prosesnya cepat, dan harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak, dan sesuai dengan akad.

Peningkatan jumlah nasabah setiap bulannya, memiliki dampak baik bagi pihak bank. Pihak bank akan mendapatkan *margin* (keuntungan) dari setiap pembiayaan itu sendiri. Keuntungan yang diterima dari pembiayaan konsumen ini berasal dari *margin* yang dibebankan kepada nasabah (pada angsuran bulanan nasabah).

b. Pemberian Pembiayaan Konsumer iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

Adapun skema dalam pemberian pembiayaan konsumer iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan adalah sebagai berikut :



Gambar IV.1 Skema Pemberian Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

2. Analisis Data

a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Konsumer

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan menjelaskan beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabahnya, seperti pemohon yang menginginkan pembiayaan haruslah berkewarganegaraan Indonesia yang sudah berusia 21 tahun atau lebih, harus mempunyai NPWP dan SPT Pph pereorangan / bukan milik lembaga, harus sudah memiliki pekerjaan atau usaha minimal 1 tahun berjalan, harus memiliki penghasilan yang mencukupi untuk pembayaran angsuran yang dilakukannya sampai dengan lunas, diwajibkan untuk mengisi beberapa dokumen, harus memahami atau cakap hukum dalam hal ini permohonan yang dilakukan bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun melainkan sesuai dengan keinginannya sendiri, diwajibkan untuk memiliki objek yang halal untuk dibiayai bukan objek yang haram., akad pembiayaan yang dilakukan atas penyediaan pinjaman sejumlah dana yang dibutuhkan harus disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Persyaratan Pembiayaan Konsumer

Adapun persyaratan umum pada pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan, yaitu :

1. Pembiayaan yang diberikan maksimum adalah 70% dari harga.
2. Maksimum masukan nasabah adalah sebagai berikut:
 - a) THP s/d 2,5 X UMP (Upah Minimum Provinsi) max dari THP setiap bulannya.
 - b) THP > 2,5 X UMP s.d 15 juta max 40% dari THP setiap bulannya.
 - c) THP > 15 juta max 50% dari THP setiap bulannya.
3. Angsuran tetap selama pembiayaan.

Dokumen umum yang perlu dilengkapi :

- a) Mengisi formulir permohonan
- b) Pas foto 3 * 4 = 3 lembar (suami / istri yang sudah berkeluarga)

- c) Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (suami / istri yang sudah berkeluarga)
- d) Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)
- e) Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
- f) KARPEG (foto copy 2 lembar)
- g) TASPEN (foto copy 2 lembar)
- h) Menunjukkan asli surat keterangan pengangkatan pegawai (80%, 100% & terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- i) NPWP (pembiayaan > 100 juta foto copy 2 lembar)
- j) Menunjukkan asli surat nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- k) Memiliki buku tabungan firdaus (foto copy 2 lembar)
- l) Jaminan tambahan (pembiayaan diatas batas maksimal)
- m) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet / bermasalah.

B. Pembahasan

1. Analisis Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

a. Prosedur Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Awal proses dalam pembiayaan adalah pengisian formulir secara manual mengenai data – data dan dokumen yang dibutuhkan. Setelah data dan dokumen yang diperlukan diserahkan pada bank, pihak bank akan melakukan survey dengan tujuan untuk menilai kesesuaian data yang telah diterima oleh bank, lalu petugas pada bagian pembiayaan melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan survey lapangan yang telah dilakukan. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh mitra

pembiayaan. Seringkali analisis ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C, diantaranya adalah analisis *character*, yang menggambarkan tentang watak dan karakter nasabahnya sehingga mampu diprediksi seberapa besar kemauan pembiayaan yang diajukannya. Analisis *capacity*, yang menggambarkan tentang kemampuan dalam melunasi tagihan pembiayaan. Analisis *capital*, pada tahap ini mampu menggambarkan tentang kondisi kekayaan yang dimiliki oleh nasabah sekaligus untuk mengetahui layak atau tidak pembiayaan ini untuk dibiayai. Analisis *colleteral*, yang menganalisis tentang jaminan atau agunan yang nasabah ajukan pada bank. Analisis *condition of Ekonomi*, yang menggambarkan tentang kondisi perekonomian saat ini secara umum. Selanjutnya nasabah diminta untuk memberikan uang muka sebagai tanda keseriusan dalam melakukan permohonan pembiayaannya.

Jika dari proses analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa pembiayaan ini layak untuk dibiayai, maka bank akan kembali menghubungi calon nasabah pembiayaannya untuk kemudian bersama – sama melakukan akad dan menjelaskan kembali tentang jangka waktu pembayaran serta jumlah angsuran yang setiap bulannya harus dilunasi kepada bank. Setelah akad disepakati antara kedua belah pihak, pihak bank akan segera mencairkan dananya guna membiayai pembiayaan konsumen yang diajukan nasabahnya.

b. Penerapan Akad Murabahah pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

Penerapan akad murabahah pada pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan, menggunakan kontrak jual beli dengan cara menyertakan harga pokok serta memberitahukan kepada mitranya tentang persentase margin yang ditetapkan bank. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, bahwa pembiayaan konsumen

dengan akad murabahah yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad murabahah yang sesuai dengan teori.

Adapun rukun dalam akad murabahah ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (*transaktor*).
- 2) Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan (objek murabahah).
- 3) Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabahnya.
- 4) Ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (Ijab dan Qabul) yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan maupun tulisan.

Syarat – syarat akad murabahah yaitu :

- 1) Menggunakan judul dengan mencantumkan akad murabahah.
- 2) Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
- 3) Menyebutkan pihak yang bertransaksi atau yang mewakilinya.
- 4) Menetapkan jangka waktu dan cara bayar.
- 5) Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli.

2. Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka berikut ini merupakan hasil yang dapat disimpulkan yang merujuk pada hasil wawancara, jawaban narasumber, referensi dan analisis penulis, diantaranya yaitu :

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Prosedur pembiayaan pada Bank Aceh Cabang Syariah Medan selalu mengacu pada mengenal nasabah (*Know Your Customer*). Setiap pembiayaan yang diberikan selalu harus diseleksi terlebih dahulu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Aceh Cabang Syariah Medan dan dilandasi dengan SOP (*Standart Operating Prosedure*).

Referensi : Berdasarkan referensi dari sebuah buku yang berjudul “Perbankan Syariah” yang di prakarsai oleh Dr. Ismail, MBA., Ak, prosedur pembiayaan harus dilandasi dengan SOP (*Standart Operating Prosedure*)¹

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, prosedur yang digunakan di Bank Aceh Cabang Syariah Medan sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan pada SOP (*Standart Operating Prosedure*)

- b. Apa yang menjadi kendala PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan konsumen iB ?

Jawaban Narasumber : Kendala dalam melaksanakan prosedur pembiayaan adalah, terkadang dalam menjalankan pembiayaan tersebut banyak hambatan dan ketentuan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, dan terkadang memerlukan kebijakan – kebijakan yang bisa membuat pembiayaan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Refrensi : Berdasarkan referensi dari sebuah buku yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Muhammad, Menekankan bahwa perlunya bank syariah berhati – hati pada saat akan memberikan pembiayaan pada nasabah. Karena trkadang

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakkarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011 h.32

ketentuan yang sudah ditetapkan tidak dijalankan dengan benar oleh nasabah².

Analisi Penulis : Menurut pendapat penulis, yang telah ditetapkan pihak bank sudahlah baik, karena pihak bank tidak ingin mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dibuat oleh nasabah.

- c. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan dalam mengatasi kendala pelaksanaan prosedur pembiayaan konsumen iB ?

Jawaban Narasumber : Usaha tersebut bisa berupa kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh pimpinan cabang masing – masing dan juga bisa berupa pendidikan – pendidikan yang diberikan pada si petugas untuk memahami bagaimana solusi yang bisa diberikan jika permasalahan pembiayaan tersebut.

Refrensi : Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. konsekwensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikat baik atau (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unnaviodable*)³.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, usaha yang mereka lakukan adalah untuk menghindari resiko yang terjadi didalam pembiayaan konsumen.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali pers, 2014 h.46

³ Irmayanto juli dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, universitas Trisakti, Jakarta, 2004 h. 120

- d. Apa saja produk yang terdapat dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Produk yang terdapat dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah medan adalah produk Murabahah.

Referensi : Berdasarkan referensi dari sebuah buku yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Muhammad, produk yang terdapat dalam pembiayaan konsumen yaitu produk murabahah (transaksi jual beli)⁴.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, produk pembiayaan yang terdapat di Bank Aceh Cabang Syariah Medan yaitu, produk murabahah saja.

- e. Apa saja keunggulan dari pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Mudah, proses cepat, dan harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak, dan sesuai dengan akad.

Refrensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. kemanfaatan barang sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariah)⁵.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, keunggulan dari bank tersebut sangatlah bagus untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan konsumen.

⁴ Ibid, h47.

⁵ Trisadani P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Askara, 2017 h, 47.

- f. Hal – hal apa saja yang diperhatikan pihak PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan dalam memberikan pembiayaan konsumen iB kepada calon nasabah ?

Jawaban Narasumber : Dengan memperhatikan 5C, yaitu: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan bayar), *Capital* (kekayaan / asset nasabah), *Colleteral* (kondisi dimana nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban), *Condition* (kondisi perekonomian).

Refrensi : Berdasarkan refrensi dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Dr. Trisadani P. Usanti, S.H., M.H., sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5 C, yaitu, *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan bayar), *Capital*(kekayaan / asset nasabah), *Colleteral* (kondisi dimana nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban), *Condition* (kondisi perekonomian)⁶.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, Kelayakan `pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting didalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.

- g. Biaya – biaya apa saja yang dikenakan bagi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan konsumen iB ?

Jawaban Narasumber : Biaya yang dibebankan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan konsumen, yaitu 1% dari pencairan biaya pengelolaan dan ditambah dengan biaya administrasi Rp. 200.000.

⁶ Ibid, h. 40.

Refrensi : Biasanya biaya yang dibebankan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan konsumen, yaitu 1 % dari biaya pengolahan dan ditambah dengan biaya administrasi Rp. 200.000⁷.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, tidaklah menyalahi aturan. Karena biaya tersebut sudah dijelaskan diawal persyaratan.

- h. Hal – hal apa saja yang diperhatikan pihak bank dalam melakukan pembiayaan konsumen iB ?

Jawaban Narasumber : Hal yang diperhatikan dalam pembiayaan konsumen adalah memahami prosedur dan akad yang sudah ditetapkan.

Refrensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya⁸.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, pihak pembiayaan harus memperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

- i. Bagaimana penerapan akad dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Penerapan akad dalam pembiayaan sangatlah mutlak di Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Karena salah satu yang membedakan pembiayaan syariah dengan Bank Konvensional terdapat pada akad pembiayaannya. Setiap akad yang ditanda tangani oleh nasabah wajib dibaca terlebih dahulu, karena dalam akad tersebut

⁷ www.bankaceh.co.id/%3Fpage_id%3D559

⁸ Ibid, h.139

telah diterangkan ketentuan – ketentuan biaya jual beli, margin, dan administrasi lainnya yang sudah tertuang jelas didalam akad.

Referensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “ Manajemen Dana Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Muhammad, penerapan akad murabahah harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli⁹.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, dalam penerapan akad murabahah bank sudah melaksanakan dengan benar dan sesuai berdasarkan akad yang telah ditentukan.

- j. Apakah ada syarat tertentu dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Ada, selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen perorangan tersebut, maka konsumen harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan pembiayaan konsumen yaitu :

1. Untuk pemohon pegawai swasta / karyawan berusia antara 21 - 55 tahun .
2. Pemohon suami / istri memiliki usaha yang tetap, jelas, dan legal. Maksudnya adalah, usaha tersebut jelas terlihat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tempat pekerjaan tidak berpindah – pindah, dan menekuni satu bidang usaha.
3. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali pers,2014 h. 49

(*Down Payment*) yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya, tetapi kegiatan pekerjaan / usahanya.

4. Harus melengkapi dokumen yang telah dipersyaratkan.

Refrensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas¹⁰.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, dalam prakteknya bank sudah melaksanakan dengan benar dan sesuai berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

k. Apa saja kendala dalam menerapkan akad murabahah pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Kendala dalam penerapan akad murabahah pembiayaan konsumen yaitu, nasabah tidak melakukan apa yang telah disepakati diawal perjanjian akad.

Refrensi : Berdasarkan refrensi dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. Nasabah tidak melakukan apa yang telah disepakati diawal¹¹.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, kendala yang diterima pihak bank akibat ulah nasabah bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak bank.

¹⁰ Ibid, h. 146

¹¹ Ibid, h. 46

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Tata cara pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan yaitu :

1. Nasabah menentukan barang yang dikehendaki disertai karakteristiknya, dan meminta pihak bank untuk membeli dan menentukan harganya.
2. Pihak bank mencari barang yang sesuai dengan permintaan pembeli kepada pemasok / penyedia barang baik atas inisiatifnya atau rekomendasi dari nasabah.
3. Pihak bank membeli barang dari pemasok / penyedia barang secara tunai sehingga barang tersebut menjadi milik bank.
4. Setelah bank mendapatkan informasi barang yang dibutuhkan berikut harganya, kemudian menentukan harga jual kepada pembeli berikut syarat – syaratnya dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
5. Pihak pembeli memenuhi ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang ditentukan oleh bank berikut tata cara pembayarannya.
6. Pembeli menandatangani akad murabahah dengan bank atas barang / objek yang telah disepakati dengan harga jual bank yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan, kemudian bank menyerahkan barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli.

Refrensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. Sebagaimana yang digunakan dalam perbankan islam ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga

membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan)¹².

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, tata cara pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

m. Apa saja manfaat yang diterima nasabah dalam melakukan pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Manfaat dari pembiayaan konsumen yaitu :

1. Jelas hukumnya yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Barang yang diperjual belikan halal, dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Tujuan dan penggunaan barang juga jelas sesuai syariah.
4. Bagi nasabah apabila tidak setuju dengan harga jual bisa dibatalkan diawal.

Refrensi : Berdasarkan refrensi dari sebuah buku yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” yang diprakarsai oleh Muhammad, manfaat bagi nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian¹³.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, manfaat yang diterima nasabah telah sesuai dengan perjanjian diawal, jadi nasabah

¹² Ibid, h.48

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali pers, 2004 h.47

benar – benar merasakan manfaat yang diperoleh dari pembiayaan konsumen.

- n. Apakah ada peningkatan jumlah nasabah setiap bulannya pada pembiayaan konsumen iB PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan ?

Jawaban Narasumber : Setiap bulan terdapat peningkatan jumlah pembiayaan konsumen ini.

Refrensi : Setiap bulan terdapat peningkatan jumlah pembiayaan konsumen badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan.¹⁴

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, peningkatan jumlah nasabah pembiayaan konsumen setiap bulannya sangat bagus. Karena kenaikan jumlah nasabah ini juga sangat berpengaruh terhadap margin yang diterima oleh pihak bank..

- o. Sanksi apa yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad menunda – nunda pembayaran ?

Jawaban Narasumber : Sanksi yang diberikan kepada nasabah yang tidak melunasi yaitu:

1. Pihak Bank akan menagih pada nasabah melalui bagian penyelesaian pembiayaan.

¹⁴ Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan, sinar grafika, Jakarta, 2009 h.67

2. Memberi surat peringatan pertama kepada nasabah apabila nasabah tidak membayar angsuran sesuai tempo yang telah diberikan.

Refrensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. Seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan nasabah telah melakukan wanprestasi¹⁵.

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, dalam prakteknya bank sudah melaksanakan dengan benar. Karena, pihak bank tidak ingin mengalami kerugian atas itikad nasabah yang tidak ingin membayar angsurannya.

p. Bagaimanakah sistem keuntungan yang diperoleh PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan dalam Pembiayaan Konsumer iB ?

Jawaban Narasumber : Keuntungan yang diterima dari pembiayaan konsumen ini berasal dari margin yang dibebankan kepada nasabah (pada angsuran bulanan nasabah), dimana angsuran bulanan nasabah sudah terdapat margin / keuntungan bank setiap bulannya.

Refrensi : Berdasarkan refrensi yang diperoleh dari buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah” yang diprakarsai Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau *mark up* yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan¹⁶.

¹⁵ Ibid, h.146

¹⁶ Ibid, h. 144

Analisis Penulis : Menurut pendapat penulis, tidaklah menyalahi aturan. karena dalam pembagian keuntungan sudah dijelaskan diawal perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat disimpulkan sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa staff PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan sangat mudah dan cepat dilihat dari persyaratannya yang tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil penelitian wawancara Prosedur pembiayaan pada Bank Aceh Cabang Syariah Medan selalu mengacu pada mengenal nasabah (*Know Your Customer*). Setiap pembiayaan yang diberikan selalu harus diseleksi terlebih dahulu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Aceh Cabang Syariah Medan dan dilandasi dengan SOP (*Standart Operating Prosedure*).
2. Penerapan akad dalam pembiayaan di Bank Aceh Cabang Syariah Medan pada intinya sudah sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian wawancara penerapan akad dalam pembiayaan sangatlah mutlak di Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Karena salah satu yang membedakan pembiayaan syariah dengan Bank Konvensional terdapat pada akad pembiayaannya. Setiap akad yang ditanda tangani oleh nasabah wajib dibaca terlebih dahulu, karena dalam akad tersebut telah diterangkan ketentuan – ketentuan biaya jual beli, margin, dan administrasi lainnya yang sudah tertuang jelas didalam akad.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi peneliti maupun instansi terkait. Adapun saran yang dapat penulis berikan, diantaranya :

1. Kepada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan, sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah diharapkan agar lebih gencar dalam mempromosikan produk – produknya khususnya jenis produk yang bersifat konsumen, sehingga disetiap tahunnya akan selalu ada peningkatan jumlah nasabah pembiayaan yang signifikan dan diharapkan mampu menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan lainnya dengan efisien.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar melakukan penelitian dengan sebenar – benarnya pada lembaga keuangan lainnya, untuk mengetahui perkembangan tentang pembiayaan konsumen serta untuk mengetahui segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh tempat penelitian sebelum melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Islam Republik Indonesia Al – Qur'an dan Terjemahan. Al-Baqarah: 275
- Hasmita Dwi dan Ja'far Hotmal, 2012. *Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*. Jurnal Ekonomi, Vol. 15 No. 2.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011
- IAI. *Peraturan Standar Akuntansi Keuangan*, No. 12 Menteng Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007
- Irmayanto juli dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, universitas Trisakti, Jakarta, 2004
- Karim, Adiwarmarman A. Edisi Empat, *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008
- Mardani, *Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Reed. W Edward dan Gill K Edward. *Bank Umum edisi keempat*, Jakarta, 1995
- Rivai Veitzal dan Pertama Veitzal Andria, *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metode ke Metodologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sunaryo, *hukum lembaga pembiayaan*, sinar grafika, Jakarta, 2009
- Trisadani P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Askara, 2017

Triandaru Sigit dan Budisantoso Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi 2, Salemba Empat Jakarta, 2008.

Zuliandi Azwar, *et al*, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: UMSU Press, 2014

WEBSITE

http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html [home page on-line]: internet(diakses pada kamis 8 Desember 2016)